



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02  
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004  
Blambangan Umpu – 34564  
Website : [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id)

---

Blambangan Umpu, 20 Januari 2025

Nomor : 100.3.2/30/1.04-WK/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Tanggapan atas Rancangan  
: Keputusan Bupati

Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan SDM Kabupaten  
Way Kanan  
di-  
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang  
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan Nomor: 810/2/V.02-WK/2025 tanggal 06 Januari 2025 Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan tentang Pengangkatan dari Jabatan Lain Kedalam Jabatan Fungsional Pengadaan Barang Jasa yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 8 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

§{ttd}

Aris Supriyanto, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN  
ATAS  
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DARI  
JABATAN LAIN KE DALAM FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG/JASA

I. UMUM

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:  
*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, *Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.*

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional:

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam JF dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional:

Pasal 16

*(1) Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *berstatus PNS;*
- b. *memiliki integritas dan moralitas yang baik;*
- c. *sehat jasmani dan rohani;*
- d. *berijazah paling rendah:*
  1. *sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keahlian; atau*
  2. *sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keterampilan;*
- e. *mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;*
- f. *memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;*
- g. *nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;*
- h. *berusia paling tinggi:*

1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda, dan kategori keterampilan;
  2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan
  3. 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT; dan i. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal kebutuhan Unit Organisasi, perpindahan JF ahli utama ke dalam JF ahli utama lainnya paling tinggi berusia 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (3) Dalam hal penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif.
- (4) Pengusulan untuk pengangkatan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 3 dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum batas persyaratan usia sebagaimana pada ayat (1) huruf h angka 3.
- (5) Pengangkatan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional:

Pasal 23

- (1) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan untuk:
  - a. penetapan JF baru;
  - b. perubahan ruang lingkup tugas JF; dan/atau
  - c. kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis instansi atau nasional.
- (2) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian berlaku bagi PNS yang pada saat JF ditetapkan telah memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.
- (3) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah:
    1. sarjana/diploma empat untuk JF keahlian; dan
    2. sekolah lanjutan tingkat atas atau setara untuk JF keterampilan;
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
  - f. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh Menteri.

- (4) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
  - (5) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (6) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional:
- Pasal 31
- (1) Pengangkatan dalam JF ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB, bagi:
    - a. JF ahli madya;
    - b. JF ahli muda;
    - c. JF ahli pertama;
    - d. JF penyelia;
    - e. JF mahir;
    - f. JF terampil; dan
    - g. JF pemula.
  - (2) Pengangkatan dalam JF ahli utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan penetapan kebutuhan dari Menteri.
- g. Terhadap draft SK yang diajukan dapat diteruskan karena secara kewenangan merupakan kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam mengangkat jabatan fungsional selain JF Ahli Utama, dan terhadap persyaratan administrasi bagian hukum telah menganggap selesai pada tingkat SKPD selaku Pemrakarsa.

## II. KHUSUS

### 1. Substansi

#### a. Judul

- 1) Nama SK agar disesuaikan menjadi:  
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG/JASA
- 2) Format penulisan nomor diubah sehingga menjadi:  
NOMOR: 100.3.3.2- ...TAHUN 2025

#### b. **Konsideran “Menimbang”**

Saran perbaikan:

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap diangkat dalam jabatan fungsional pengadaan barang/jasa melalui perpindahan dari jabatan lain;

- c. **Dasar Hukum “Mengingat”**  
Dasar Hukum “Mengingat” angka 5 diubah menjadi angka 6 dan angka 6 diubah menjadi angka 5.
- d. **Dasar “Memperhatikan”**
1. Surat Plh. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor: 4355/D.03/02/2024 tanggal 16 Februari 2025 Hal Rekomendasi Pengangkatan, PAK dan Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ);
  2. Surat Plh. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor: 5986/D.03/02/2024 tanggal 29 Februari 2025 Hal Rekomendasi Pengangkatan, PAK dan Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ);
  3. Surat Plh. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor: 7856/D.03/02/2024 tanggal 19 Maret 2025 Hal Rekomendasi Pengangkatan, PAK dan Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ);
  4. Surat Plh. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor: 27947/D.03/02/2024 tanggal 07 Oktober 2025 Hal Rekomendasi Pengangkatan, PAK dan Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ);
- e. **Diktum “Menetapkan”**  
Saran Perbaikan:  
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG...  
(disesuaikan dengan saran judul SK.)
- f. **Batang Tubuh**
- 1) Saran Perbaikan Diktum sehingga menjadi:  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan lama dalam kolom 5, selanjutnya mengangkat kembali dalam jabatan baru dalam kolom 6 dengan angka kredit sebagaimana dalam kolom 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dalam kolom 8 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

g. **Tembusan**

setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.

h. **Lampiran**

1) Saran perbaikan Lampiran

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR...

TENTANG

PENGANGKATAN.... (sesuaikan dengan judul SK).

2) Setiap akhir Lampiran agar ditandatangani oleh Bupati dan diletakkan pada kanan bawah.

Saran perbaikan:

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

2. **Lain-lain**

a. Format Penulisan:

1) Menggunakan Paper Size F4

2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm

3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan

4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.

d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.

e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

- f. Penulisan dan penggunaan kata berperdoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012